



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 26 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 12 TAHUN
2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA SEKOLAH (APBS) SUMBER DANA KEGIATAN BANTUAN
OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU DAERAH (BOMMDA) DAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor 420.3/017/Disdik/2015 tentang Permohonan persetujuan revisi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) sumber dana kegiatan penyediaan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Daerah (BOMMDA) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Tanah Laut dan untuk mendukung terlaksananya kegiatan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut dengan menyesuaikan perubahan-perubahan biaya terhadap kebutuhan anggaran pendidikan terkait dengan sumber dana kegiatan bantuan operasional manajemen mutu daerah (BOMMDA) dan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) Kabupaten Tanah Laut maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (Apbs) Sumber Dana Kegiatan Bantuan Operasional Manajemen Mutu Daerah (BOMMDA) Dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4496);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS) SUMBER DANA KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU DAERAH (BOMMDA) DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) KABUPATEN TANAH LAUT.**

Pasal I

1. Pada Ketentuan Bab VI Bagian Kedua tentang Pegawai Non PNS Pasal 13 ayat (1) yang semula berbunyi :
 - (1) Pegawai non-PNS yang sudah ada (tidak diangkat baru) seperti Pesuruh Sekolah, Petugas Keamanan/Satpam, Petugas Penjaga Malam, Petugas Kebersihan, Petugas Tata Usaha, Laboran, Pustakawan, Pelaksana Ekstrakurikuler, dan pegawai lainnya dapat diberikan biaya honorarium/ upah dengan besaran maksimum Rp 750.000,-per bulan:

dirubah bunyinya dengan menambahkan kategori petugas IT/Website dan memperbesar nominal honor menjadi Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan

sehingga Pasal 13 ayat (1) berbunyi:

Bagian Kedua
Pegawai Non PNS

Pasal 13

- (1) Pegawai non-PNS yang sudah ada (tidak diangkat baru) seperti Pesuruh Sekolah, Petugas Keamanan/Satpam, Petugas Penjaga

Malam, Petugas Kebersihan, Petugas Tata Usaha, Laboran, Pustakawan, petugas IT/ website Sekolah, tenaga operator sekolah, dan pegawai lainnya dapat diberikan biaya honorarium/ upah dengan besaran maksimum Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan:

2. Pada Ketentuan Bab VI Bagian Kesebelas tentang Biaya Makanan dan Minuman Pasal 30 ayat (3) yang semula berbunyi:

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dengan indeks biaya *snack* maksimum Rp. 7.500,- per orang, sedangkan biaya makan maksimum Rp.20.000,- per orang”

dirubah besaran nominal indeks biaya *snack*nya maksimal menjadi Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) per orang, sedangkan biaya makan maksimum Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang

sehingga Pasal 30 ayat (3) berbunyi :

Bagian Kesebelas
Biaya Makanan dan Minuman
Pasal 30

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dengan indeks biaya *snack* maksimum Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) per orang, sedangkan biaya makan maksimum Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang

3. Pada Ketentuan Bab VI Bagian Ketigabelas tentang Belanja Pemeliharaan Pasal 32 ayat (2) yang semula berbunyi:

(2) Belanja Pemeliharaan gedung sekolah di anggarakan untuk pemeliharaan ringan berupa perbaikan pintu, jendela, dinding, lantai, atap dan sebagainya, dengan indeks biaya maksimal belanja Rp. 300.000,- dikali jumlah ruang kelas.

dirubah besaran nominal indeks biaya maksimal belanja nyamenjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

sehingga Pasal 32 ayat (2) berbunyi :

Bagian Ketigabelas
Belanja Pemeliharaan
Pasal 32

(2) Belanja pemeliharaan gedung sekolah di anggarakan untuk pemeliharaan ringan berupa perbaikan pintu, jendela, dinding, lantai, atap dan sebagainya, dengan indeks biaya maksimal belanja Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikali jumlah ruang kelas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Maret 2015

BUPATI TANAH LAUT,

Cap Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap Ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 2015
NOMOR 433